

BAB I

PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Pada era globalisasi saat ini, terlebih setelah adanya kasus *Covid-19* sebagai pandemi, tindak pidana menjadi terus berkembang dalam berbagai bentuknya. Salah satu tindak pidana yang berkembang setelah adanya pandemi *covid-19* adalah jual beli plasma darah konvalesen. Plasma konvalesen adalah plasma darah yang dikumpulkan dari pasien yang sembuh dari suatu infeksi (Maulana, 2020 :15). Pada kasus *Covid-19*, plasma konvalesen diambil dari pasien yang telah sembuh dari *Covid-19* yang kemudian berguna sebagai antibodi dan dapat diberikan pada pasien lain dengan tujuan menetralsir virus.

Berdasarkan pada Pasal 1 ayat (4) Peraturan Menteri Kesehatan No. 83 Tahun 2014 tentang Unit Transfusi Darah, Bank Rumah Sakit, dan Jaringan Pelayanan Transfusi Darah, pengertian Unit Transfusi Darah adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan donor darah, penyediaan darah, dan darah. distribusi. Unit Transfusi Darah Palang Merah Indonesia (UTD PMI) merupakan salah satu unit PMI yang melaksanakan tugas khusus di bidang pelayanan darah.

Pelayanan darah berupa transfusi tentu bisa dibenarkan asalkan dilakukan secara sukarela. Pada dasarnya pelayanan darah adalah upaya pelayanan kesehatan yang memanfaatkan darah manusia sebagai bahan dasar untuk tujuan kemanusiaan dan bukan untuk tujuan komersial (Pasal 86

ayat (1) Undang - Undang Kesehatan). Darah tersebut diperoleh dari pendonor darah sukarela yang sehat dan memenuhi kriteria pemilihan donor dengan mengutamakan kesehatan pendonor pada Pasal 86 ayat (2) Undang - Undang Kesehatan.

Sukarela yang dimaksud adalah donor darah yang dilakukan tanpa menerima imbalan dalam bentuk tunai atau bentuk lain, termasuk bebas dari tugas atau pekerjaan di luar waktu dan perjalanan yang diperlukan untuk melaksanakan donor darah. Hal ini tertuang dalam penjelasan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Darah sebagai pengaturan dari Undang - Undang Kesehatan.

Jual beli plasma darah konvalesen ini menjadi sebuah bentuk kriminalisasi yang tergolong lama, karena pada hakikatnya Undang - Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah melarang hal tersebut. Terapi plasma konvalesen menjadi salah satu metode penyembuhan yang efektif dan cepat bagi pasien *COVID-19*, sehingga banyak masyarakat yang mencarinya. Tingginya permintaan ini menyebabkan kelangkaan stok darah konvalesen di rumah sakit dan Palang Merah Indonesia (PMI).

Situasi ini dimanfaatkan oleh beberapa individu yang tidak bertanggungjawab dengan menjual darah konvalesen kepada orang atau pihak yang membutuhkannya untuk terapi plasma konvalesen. Beberapa individu memanfaatkan situasi *Covid-19* ini untuk menjual plasma konvalesen demi keuntungan pribadi yang terbilang cukup besar. Patokan harga plasma konvalesen ini mencapai angka tinggi yaitu Rp 8.500.000,00

(delapan juta lima ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) kantong (Iriyani, 2021 : 27). Pasien *Covid-19* yang membutuhkannya tetap membeli plasma darah, meskipun harganya cukup mahal.

Salah satu kasus yang terbongkar terjadi di Kota Surabaya yang melibatkan praktik jual beli darah plasma konvalesen yaitu dalam kasus Putusan No. 2179/Pid.Sus/2021/PN.Sby. Pelaku merupakan seorang mantan pegawai Palang Merah Indonesia (PMI) bernama Yogi Agung Prima Wardana S.Ked. yang memperjualbelikan plasma darah konvalesen. Tindakannya tersebut merupakan tindakan kesewenang-wenangannya karena menjadi pihak penting dalam mengelola plasma darah konvalesen dan dikatakan sebagai tindak pidana. Hakim dalam Putusan tersebut menyatakan bahwa Yogi Agung Prima Wardana S.Ked. terbukti bersalah dan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan serta pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Berdasarkan kasus tersebut, Pemerintah perlu lebih waspada terhadap kesempatan-kesempatan yang ditemukan oleh masyarakat dalam memanfaatkan keadaan termasuk tindakan jual beli plasma darah konvalesen yang memanfaatkan pandemi *Covid-19*. Larangan terhadap tindakan tersebut diatur dalam Pasal 90 ayat (3) Undang - Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang secara tegas menyatakan bahwa perbuatan memperjualbelikan darah dengan alasan apapun adalah dilarang.

Berdasarkan peraturan tersebut, Pemerintah Indonesia tidak memberikan izin bagi siapapun, tanpa alasan apapun termasuk bagi

penyembuhan *covid-19*, untuk memperjualbelikan darah manusia dalam bentuk apapun, termasuk plasma konvalesen. Ketentuan ini juga mengatur bahwa rumah sakit dan Palang Merah Indonesia (PMI) tidak diizinkan mendirikan Unit Transfusi Darah (UTD) tanpa izin.

Pemerintah mengajurkan bahwa darah dapat diberikan secara gratis pada masyarakat yang membutuhkan. Aturan ini didukung oleh ketentuan sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 195 Undang - Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yakni:

Setiap orang yang dengan sengaja memperjualbelikan darah dengan dalih apapun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Tujuan dari ketentuan tersebut adalah untuk melindungi masyarakat dari praktik ilegal dan tidak etis yang berhubungan dengan darah manusia serta memastikan bahwa penggunaan darah dan plasma konvalesen berada dalam kerangka regulasi yang jelas dan aman untuk kesehatan publik. Berdasarkan beberapa identifikasi masalah tersebut, maka dalam hal ini permasalahan yang diteliti perlu dibatasi. Pembatasan masalah ini bertujuan untuk memusatkan perhatian pada penulisan dengan memperoleh kesimpulan yang mendalam terhadap aspek-aspek yang diteliti, sehingga Penulis membatasi masalah ini mengenai pertanggungjawaban pidana bagi tindak pidana jual beli darah konvalesen dan dasar pertimbangan Hakim atas putusan yang ditetapkan. Berdasarkan latar belakang tersebut, Penulis

tertarik untuk melakukan penulisan hukum dengan judul “ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA JUAL BELI PLASMA DARAH KONVALESEN (Studi Kasus Putusan No. 2179/Pid.Sus/2021/PN.Sby)”.

b. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka Penulis mendapat rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku jual beli darah plasma konvalesen?
2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana pada perkara Putusan No: 2179/Pid.Sus/2021/PN.Sby?

c. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka penulisan ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Pertanggungjawaban pidana pelaku jual beli darah plasma konvalesen
2. Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan pada perkara Putusan kasus No. 2179/Pid.Sus/2021/PN.Sby.

d. Manfaat Penulisan

1. Universitas Ahmad Dahlan

Penulisan yang Penulis lakukan diharapkan mampu menjadi kontribusi ilmiah yang dapat meningkatkan kekayaan ilmu

pengetahuan bagi Universitas Ahmad Dahlan khususnya dalam ilmu hukum pidana.

2. Penulis

Penulisan ini diharapkan mampu menambah pengetahuan Penulis dan mengasah pemikiran kritis dan analisis Penulis dalam isu hukum pidana.

3. Masyarakat

Penulisan ini diharapkan mampu menjadi sumbangasih pemikiran dan sumber informasi bagi masyarakat dalam pengetahuan aturan jual beli plasma darah konvalesen.

e. Metode Penulisan

1. Jenis Penulisan

Jenis penulisan ini adalah normatif yaitu penulisan hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma, sistem norma yang dimaksud yaitu mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, Putusan Pengadilan, perjanjian serta doktrin atau ajaran (Fajar & Achmad, 2010 : 34). Ronny Hanitijo Soemitro juga mengemukakan pendapat mengenai peneltian hukum normatif, yaitu penulisan yang hanya menggunakan sumber data-data sekunder, yaitu peraturan perundang - undangan, Putusan Pengadilan, teori-teori hukum, dan doktrin ahli terkemuka (Benuf & Azhar, 2020 : 24).

Penulisan ini menggunakan putusan kasus sebagai data sekundernya untuk kemudian dikaji menurut asas-asas dalam pemidanaan.

2. Objek Penulisan

Objek dari penulisan ini adalah analisis yuridis tindak pidana jual beli plasma darah konvalesen (studi kasus Putusan HakimNo: 2179/Pid.Sus/2021/PN.Sby).

3. Sumber Data dan Bahan Hukum

a. Sumber Data

Sumber data yang digunakan Penulis untuk memperoleh data penulisan ini adalah sumber data sekunder, yaitu data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain untuk tujuan yang berbeda, namun bisa dimanfaatkan oleh Penulis atau analis untuk keperluan analisis baru atau penulisan lebih lanjut. Data sekunder merupakan informasi yang kita peroleh dari sumber yang telah ada sebelumnya.

b. Bahan Hukum

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum otoritatif, yang berarti memiliki kekuatan atau otoritas. Bahan hukum primer biasanya terdiri dari Undang - Undang, peraturan, dokumen resmi atau risalah tentang proses legislatif dan keputusan Hakim.

Bahan hukum primer yang Penulis gunakan dalam Penulisan ini, antara lain:

- a) Kitab Undang - Undang Hukum Pidana
- b) Undang - Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- c) Putusan HakimNo: 2179/Pid.Sus/2021/PN.Sby

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan Penulis dalam penulisan ini adalah sumber tertulis yang terdapat pada literatur yang relevan. Termasuk dokumen resmi dan buku-buku yang berkaitan dengan tujuan penulisan dan hasil penulisan berupa karya ilmiah.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan penjelasan ataupun petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Pada penelitian ini, Penulis menggunakan bahan hukum tersier berupa kamus hukum.

4. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan yuridis adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang - undangan yang berhubungan dengan penulisan ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang - undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penulisan ini.

Pendekatan penulisan merupakan suatu metode atau pendekatan yang digunakan oleh Penulis untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek guna menjawab isu yang sedang diteliti. Pada penulisan ini, Penulis menggunakan pendekatan kasus, yang melibatkan analisis penerapan norma dan kaidah hukum dalam praktik hukum. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara mengkaji kasus-kasus terkait yang telah menjadi Putusan Pengadilan dan berkekuatan hukum tetap untuk mengatasi isu yang dihadapi (Suganda, 2022 : 1).

Metode yuridis tersebut diperkuat menggunakan pendekatan perundang - undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang - undangan (*statute approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang - undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas. Pendekatan kasus (*case approach*) merupakan salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif dimana peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dari sudut pandang kasus-kasus konkrit yang terjadi di lapangan (Muhaimin, 2020 : 56-57).

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan Penulis adalah studi kepustakaan. Melalui metode ini, Penulis melakukan rangkaian kegiatan studi dokumentasi melalui membaca, mencatat, mengutip buku referensi, mempelajari Undang - Undang, peraturan, dokumen dan informasi lain yang berkaitan dengan masalah tersebut.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data merupakan cara dalam mencari dan menyusun pengamatan dengan sistematis seputar hasil penelitian untuk menjelaskan pemahaman Penulis tentang studi kasus dan menyajikannya sebagai penemuan kepada orang lain. Metode analisis yang Penulis gunakan yaitu analisis kualitatif. Analisis data kualitatif adalah suatu metode pengolahan data yang kemudian akan dianalisis untuk sampai pada suatu kesimpulan. Penulis mengambil data dari literatur-literatur terkait yang kemudian diinterpretasi menjadi sebuah kesimpulan (Fajar & Achmad, 2010 : 34).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka

1. Penelitian Terdahulu

Penulisan dengan tema yang sama telah banyak ditemukan dalam berbagai literatur, untuk itu Penulis merasa perlu melakukan tinjauan terhadap penulisan-penulisan terdahulu.

Penulisan pertama, skripsi oleh Moh Galih Raka Siwi Ahimsya (2023) dari Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang dengan judul “Tinjauan Yuridis terhadap Pertanggungjawaban Tindak Pidana Memperjualbelikan Darah Pada Pelayanan Donor Darah”. Kesimpulan dalam penulisan tersebut adalah pelaku tindak pidana pemungut biaya dalam pelayanan donor darah dikualifikasikan menjadi dua yaitu perorangan atau badan hukum, selain itu pemungutan biaya pengganti pengolahan darah dapat dikualifikasikan menjadi tindak pidana jual beli ketika terdapat UTD memungut biaya kepada masyarakat yang membutuhkan darah dengan harga yang melebihi batasan biaya yang sudah ditetapkan yakni tidak lebih dari 50% dari biaya pengganti pengolahan darah perkantong dan dapat dikenakan dengan Pasal 195 Undang - Undang No. 36 Tahun 2009 terkait aturan tindak pidana dengan memenuhi unsur-unsur yang ada (Ahimsya, 2023 : 35).

Penulisan pertama terdapat perbedaan dengan penulisan yang akan Penulis lakukan, yaitu objek penulisan. Pada penulisan skripsi Penulis yang menjadi objek penulisan adalah terkait jual beli plasma konvalesen. Pada penulisan pertama yang menjadi objek penulisan, yaitu jual beli donor darah biasa. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama - sama merumuskan masalah tentang pertanggungjawaban terhadap pelaku.

Penulisan kedua, yaitu skripsi oleh Siti Aisyah (2016) dari Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro dengan judul “Jual Beli Darah untuk Transfusi Menurut Hukum Ekonomi Syari’ah (Studi Kasus Juru Parkir di RSUD Ahmad Yani Kota Metro)”. Penulisan tersebut mendapatkan kesimpulan bahwa Islam memperbolehkan praktik jual beli darah selama biaya yang dikeluarkan dapat dijangkau oleh penerima bantuan darah. Islam memperbolehkan hal-hal yang hukumnya haram hanya jika berhadapan dengan kepentingan umat manusia dan keadaan darurat (Aisyah, 2016 : 26).

Penulisan tersebut memiliki perbedaan dengan penulisan yang akan Penulis lakukan, yaitu terkait bahan kajian yang digunakan. Pada penulisan kedua, kajian hukumnya menggunakan Hukum Islam yang memperbolehkan praktik jual beli darah untuk keperluan transfusi. Penulisan Penulis menggunakan kajian hukum positif Indonesia yang memberikan sanksi pidana bagi pelaku praktik jual beli plasma darah

konvalesen. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama - sama mengambil topik tentang jual beli darah.

Penulisan ketiga, yaitu jurnal Jurnal Kedokteran dan Kesehatan : Publikasi Ilmiah Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya Volume 7, No. 3 oleh Muhammad Sobri Maulana (2020) dengan judul “Efektivitas Efikasi Pemberian Terapi Konvalesen Plasma Pada Pasien *Covid-19 Evidence Based Case Report*” (Maulana, 2020 : 43). Penulisan tersebut membahas terkait efektivitas pemberian plasma konvalesen bagi pasien *Covid-19*. Penulisan tersebut mendapatkan hasil bahwa pemberian konvalesen plasma dapat menurunkan mortalitas dengan signifikan pada pasien *Covid-19*.

Perbedaan penulisan ini dengan penulisan Penulis ini yaitu pada objek penulisan, dimana penulisan tersebut yang menjadi objek penulisan adalah efektivitas terapi konvalesen plasma pada pasien *Covid-19*. Objek penulisan yang dikaji oleh Penulis dalam skripsi ini, yaitu tinjauan yuridis putusan tindak pidana jual beli donor darah konvalesen. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama - sama mengambil topik tentang fenomena bencana non-alam *Covid-19*.

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

a. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan penerapan hukuman yang dikenakan terhadap pelanggar larangan atau aturan (Teori Pertanggungjawaban Pidana Informasi Hukum

Indonesia). Pada bahasa asing, pertanggungjawaban pidana disebut *toerekenbaarheid*, *criminal responsibility*, *criminal liability*. Pertanggungjawaban pidana ini bertujuan untuk menentukan dapat atau tidaknya tersangka/terdakwa bertanggung jawab atas suatu tindak pidana yang terjadi. Bisa dinyatakan bersalah berarti perbuatan yang dilakukannya itu melawan hukum dan terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban. Kesanggupan ini menunjukkan kesalahan pelaku berupa perbuatan yang disengaja atau lalai (Simanjuntak et al., 2021: 17).

Pelaku perdagangan organ tubuh manusia tidak hanya terbatas pada individu atau perseorangan, melainkan dapat melibatkan korporasi atau badan hukum. Bagi pelaku yang terkait dengan korporasi dan melakukan eksploitasi organ, aturannya dijelaskan dalam Pasal 201 Undang-Undang Kesehatan. Pasal ini menyatakan bahwa tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh korporasi dapat dikenakan sanksi berupa pidana penjara dan denda, dengan pemberatan tiga kali lipat dari pidana denda yang diatur dalam Pasal 192.

Pada ayat (2) Pasal 201, selain dikenai pidana berupa denda, korporasi juga dapat menerima pidana tambahan berupa pencabutan perijinan serta status badan hukum. Ini menegaskan bahwa korporasi yang terlibat dalam perdagangan organ tubuh

manusia tidak hanya dikenakan sanksi finansial, tetapi juga bisa kehilangan izin dan status hukumnya. Pada bidang hukum pidana, “strict liability” berarti niat jahat atau “mens rea” tidak harus dibuktikan dalam kaitan dengan satu atau lebih unsur yang mencerminkan sifat melawan hukum atau “actus reus”, meskipun niat, kecerobohan atau pengetahuan mungkin disyaratkan dalam kaitan dengan unsur-unsur tindak pidana yang lain.

Menurut prof. Barda Nawawi, teori tersebut dapat disebut juga dengan doktrin pertanggungjawaban pidana yang ketat menurut Undang-undang atau “Strict liability” Kerangka pemikiran ini merupakan konsekuensi dari korporasi sebagai subjek hukum, yaitu dalam hal korporasi melanggar atau tidak memenuhi kewajiban tertentu yang disyaratkan oleh undang-undang, maka subjek hukum buatan tersebut harus bertanggungjawab secara pidana. Hal yang penting dari teori ini adalah subjek hukum harus bertanggungjawab terhadap akibat yang timbul, tanpa harus dibuktikan adanya kesalahan atau kelalaiannya. Pelanggaran kewajiban atau kondisi tertentu oleh korporasi ini dikenal dengan istilah “strict liability offences”.

Berdasarkan teori vicarious liability dikenakan terhadap majikan walaupun karyawan melakukan perbuatan bertentangan dengan instruksi, berdasarkan alasan bahwa perbuatan karyawan

dipandang sebagai telah melakukan perbuatan itu dalam ruang lingkup pekerjaannya). Oleh karena itu, apabila perusahaan terlibat, pertanggungjawaban muncul sekalipun perbuatan itu dilakukan tanpa menunjuk pada orang senior di dalam perusahaan. Pertanggungjawaban pidana langsung atau "*direct liability*" (yang juga berarti *nonvicarious*), menyatakan bahwa para pegawai senior korporasi, atau orang-orang yang mendapat delegasi wewenang dari mereka, dipandang dengan tujuan tertentu dan dengan cara yang khusus, sebagai korporasi itu sendiri, dengan akibat bahwa perbuatan dan sikap batin mereka dipandang secara langsung menyebabkan perbuatan-perbuatan tersebut, atau merupakan sikap batin dari korporasi. Ruang lingkup tindak pidana yang mungkin dilakukan oleh korporasi sesuai dengan prinsip ini lebih luas, dibanding dengan apabila didasarkan pada doktrin "*vicarious*". Teori tersebut menyatakan bahwa perbuatan atau kesalahan "pejabat senior" (*senior officer*) diidentifikasi sebagai perbuatan atau kesalahan korporasi. Konsepsi ini disebut juga doktrin "*alter ego*" atau "*teori organ*".

Disamping itu, di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, Pasal 90 menjelaskan bahwa tindakan yang dilakukan oleh korporasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 85 dapat dikenai hukuman. Dalam hal ini, penjatuhan hukuman diberikan

kepada pengurus atau korporasinya. Korporasi bisa dikenakan pidana berupa denda dengan tambahan 1/3 dari pidana denda yang diatur. Jadi, korporasi dalam konteks ini dapat dipertanggungjawabkan, walaupun pertanggungjawaban mereka memiliki perbedaan, di mana korporasi hanya dapat dikenakan pidana denda, sementara pengurus korporasi dapat dikenakan pidana penjara.

Pada hakikatnya, pertanggungjawaban pidana ini erat kaitannya dengan unsur kesalahan. Pasal 6 ayat (2) Undang - Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan menyatakan bahwa tidak seorang pun dapat dihukum karena suatu kejahatan, kecuali oleh pengadilan karena alat pembuktian yang sah berdasarkan Undang - Undang, bahwa seseorang bertanggung jawab atas tindakan yang dituduhkan kepadanya. Berdasarkan pasal tersebut, jelas disebutkan bahwa unsur kesalahan menentukan akibat perbuatan seseorang. Menentukan adanya suatu kesalahan, seseorang harus memenuhi beberapa unsur diantaranya:

b. Kemampuan Bertanggung Jawab

KUHP tidak secara eksplisit disebutkan pengertian dari mampu bertanggungjawab dan kemampuan bertanggung jawab bukan merupakan unsur tertulis sehingga tidak perlu dibuktikan. Pasal 44 KUHP yang berhubungan dengan kemampuan

bertanggungjawab yang menyebutkan bahwa “barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya terganggu atau karena penyakit”, dilihat dari pasal tersebut dijelaskan bahwa seseorang yang jiwanya terganggu atau cacat tidak dapat dibebankan pertanggungjawaban atas perbuatannya, hal tersebut terjadi sebab orang tersebut tidak mampu menyadari yakni tindakannya berlawanan dengan aturan dan segala tindakannya dilakukan di luar kesadarannya (Poernomo, 1978 : 134).

Pentingnya memahami konsep kemampuan bertanggungjawab dalam konteks hukum pidana tercermin dari ketentuan pasal 44 KUHP. Pasal ini mengakui bahwa ada kondisi di mana seseorang tidak dapat dianggap bertanggungjawab atas tindakannya karena adanya gangguan jiwa atau penyakit. Hukum mengakui bahwa dalam beberapa kasus, individu tidak dapat dihukum secara penuh karena ketidakmampuan mereka untuk mengendalikan tindakan mereka (Hanafi, 2015 : 16).

Praktiknya, pengadilan mempertimbangkan bukti-bukti dan keterangan ahli untuk menentukan apakah seseorang benar-benar tidak mampu bertanggungjawab atas perbuatannya. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun KUHP tidak memberikan definisi yang eksplisit tentang kemampuan bertanggungjawab,

pengertian ini diatur melalui interpretasi pasal-pasal yang relevan dan pertimbangan pengadilan terhadap kasus-kasus yang ada (Sutiyoso, 2012 : 66).

Sebagaimana dijelaskan oleh beberapa ahli mengenai kriteria seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban, seperti menurut *van hamel*, batasan seseorang yang dianggap mampu bertanggungjawab (Materi Hukum Pidana tentang Kemampuan Bertanggung Jawab) (Maulani, 2013:3), yaitu:

- 1) Mengerti akibat dari perbuatannya sendiri
 - 2) Memiliki kesadaran terkait perbuatannya tercela di mata masyarakat
 - 3) Mampu memutuskan keinginannya untuk berperilaku.
- c. Hubungan batin antara pelaku dan perbuatannya

Hubungan batin antar pelaku dan perbuatan tindak pidana bertujuan untuk mengetahui apakah tindak pidana tersebut dilakukan secara sengaja atau tidak. Chaerul Huda dalam bukunya menyebutkan bahwa dalam hukum pidana, penggunaan pikiran yang kemudian mengarahkan pelaku untuk melakukan kejahatan disebut sebagai bentuk perbuatan melawan hukum yang secara teknis disebut kesengajaan (Huda, 2008). Kesengajaan adalah kerelaan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diamanatkan undang-undang (Marpaung, 2009) . Disimpulkan bahwa kesengajaan berarti perbuatan yang

dikehendaki dan diketahui konsekuensi dari perbuatan tersebut. Dalam hukum pidana, kesengajaan diklasifikasikan menjadi tiga yaitu:

a. Kesengajaan sebagai maksud

Pelaku bertindak dan menciptakan hasil yang sesuai dengan yang diinginkannya (Abdullah & Achmad, 1986). Sederhananya, kesengajaan sebagai maksud dapat dikatakan sebagai tindak pidana berencana.

b. Kesengajaan sebagai kemungkinan

Kesengajaan sebagai kemungkinan berarti pelaku mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya memiliki dampak yang luas terhadap keadaan-keadaan tertentu (Huda, 2008).

c. Kesengajaan sebagai kepastian

Kesengajaan dapat terjadi dengan pasti apabila seseorang menginginkan sesuatu tetapi terhalang oleh keadaan, tetapi untuk memenuhi keinginannya itu ia harus menghilangkan halangan itu, yaitu suatu peristiwa pidana tersendiri (Abdullah & Achmad, 1986).

d. Alasan penghapus kesalahan atau alasan pemaaf

Adapun unsur ketiga, tidak perlu menghapus kesalahan dan tidak ada alasan untuk memaafkan. Sehubungan dengan hal tersebut, ada kalanya seseorang dalam keadaan tertentu tidak

dapat melakukan hal lain yang dapat menimbulkan suatu delik sekalipun ia tidak menginginkannya. Serta ada saatnya seseorang tidak dapat menghindarinya karena apa yang datang dari luar, faktor ini membuat orang tersebut tidak dapat melarikan diri dari kejahatan yang melibatkan penghapusan kesalahannya. Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa kesanggupan pelaku untuk bertanggungjawab secara sengaja yang menentukan adanya kesalahan, dan tidak ada alasan pemaafan, sedangkan perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya apabila pelaku delik itu menyadarinya bahwa perbuatannya itu melanggar hukum dan perbuatan itu dilakukan dengan sepengetahuan pelaku.

3. Tinjauan Umum tentang Pertimbangan Hakim

Hakim dalam memutuskan perkara tidak boleh terpengaruh oleh pihak manapun, harus bersifat netral dan tidak memihak pihak manapun agar terciptanya keadilan dalam putusan yang dibuat oleh Hakim tersebut. Jaminan kebebasan ini diatur didalam Pasal 24 Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berisi “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan.”

Hal tersebut ditegaskan juga didalam Pasal 1 butir 1 Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bertulis “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.”

Pertimbangan Hakim merupakan aspek terpenting dalam mewujudkan nilai Putusan Hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum. Ketentuan mengenai pertimbangan Hakim diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP yang berbunyi: “Pertimbangan disusun secara singkat mengenai fakta dan keadaan beserta alat bukti yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar pertimbangan Hakim” (Fajar & Achmad, 2010 : 5).

Keputusan Hakim pada dasarnya merupakan cerminan kinerja seorang Hakim. Melalui putusan yang diambilnya, kinerja seorang Hakim dapat dinilai dan dievaluasi. Hakim harus mempertimbangkan kebenaran yuridis, filosofis dan sosiologis dalam memutus suatu perkara. Kebenaran yuridis adalah landasan hukum yang digunakan apakah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Ketentuan mengenai pertimbangan Hakim diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d Kitab Undang - Undang No. 8 Tahun 1981 tentang penentuan hukum acara pidana, pertimbangan disusun secara singkat mengenai fakta dan keadaan beserta alat bukti yang diperoleh dari suatu pemeriksaan di persidangan yang menjadi dasar penetapan-penetapan kesalahan terdakwa (Winasis & Hesti Liana, 2016 : 1424).

Sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d Kitab Undang - Undang No. 8 Tahun 1981 tentang penentuan hukum acara pidana, Hakim diwajibkan untuk menyusun pertimbangan secara singkat mengenai fakta dan keadaan beserta alat bukti yang diperoleh dari persidangan. Penyusunan pertimbangan ini menjadi dasar dalam menetapkan kesalahan terdakwa. Dengan demikian, Hakim harus memiliki pemahaman yang mendalam terhadap bukti-bukti yang disajikan di persidangan serta kemampuan untuk menganalisisnya secara objektif dan proporsional.

Seorang Hakim juga harus mempertimbangkan aspek filosofis dan sosiologis dalam mengambil keputusan. Aspek filosofis mengacu pada prinsip-prinsip moral dan etika yang mendasari keputusan hukum, sementara aspek sosiologis menggambarkan dampak dan implikasi keputusan terhadap masyarakat secara luas. Seorang Hakim tidak hanya berfungsi sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai agen perubahan yang bertanggung jawab dalam menciptakan keadilan sosial bagi masyarakat. Oleh karena itu, keputusan Hakim tidak hanya mencerminkan kemampuannya dalam menerapkan hukum, tetapi juga tanggung jawabnya dalam memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam suatu perkara (Mustofa, 2013 : 74).

Pertimbangan Hakim terdiri atas pertimbangan yuridis dan fakta-fakta dalam persidangan. Majelis Hakim harus menguasai atau menguasai aspek teoritis dan praktis, yurisprudensi dan kedudukan perkara yang

ditangani. Hakim dalam mengambil keputusan haruslah bijaksana, bijaksana, dan adil karena Hakim merupakan sosok yang masih cukup dipercaya oleh sebagian masyarakat yang diharapkan mampu melindungi dan memutus suatu perkara secara adil. Putusan Hakim tidaklah mudah sebab kebenaran dan keadilan atau kemaslahatan harus tercermin didalamnya (Rimdan, 2012 : 36).

Keberhasilan seorang Hakim dalam mengambil keputusan tidak hanya ditentukan oleh penguasaannya terhadap aspek hukum semata, tetapi juga oleh kebijaksanaan, keadilan, dan kebijaksanaan dalam menilai suatu perkara. Hakim merupakan figur yang memiliki kepercayaan masyarakat untuk melindungi dan mengambil keputusan secara adil dalam penyelesaian suatu perselisihan. Seorang Hakim harus mampu menjaga integritas dan independensinya dalam mengambil keputusan, serta memastikan bahwa putusannya tidak hanya didasarkan pada hukum, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan bagi semua pihak yang terlibat (Rahardjo, 1998 : 11).

Proses pengambilan keputusan bagi seorang Hakim tidaklah mudah, karena ia harus memastikan bahwa kebenaran, keadilan, dan kemaslahatan tercermin dalam putusannya. Seorang Hakim dalam menjalankan tugasnya diharapkan dapat mengintegrasikan berbagai aspek hukum dan faktual dengan bijaksana, serta menghasilkan keputusan yang dapat diterima oleh masyarakat. Putusan Hakim bukan hanya merupakan produk dari penerapan hukum semata, tetapi juga merupakan cerminan

dari kebijaksanaan, keadilan, dan integritas Hakim dalam menjalankan tugasnya untuk menjaga keamanan dan keadilan dalam masyarakat (Sudarto, 1986 : 67).

Penalaran hukum menjadi dasar bagaimana seorang Hakim mengambil keputusan pengadilan dalam suatu perkara. Penalaran hukum berguna bagi Hakim dalam mengambil keputusan dalam memutus suatu perkara, sehingga harus tuntas dan tidak menimbulkan kasus baru. Penalaran hukum Hakim erat kaitannya dengan tugas pokok seorang Hakim yaitu tugas menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diserahkan kepadanya, kemudian Hakim memeriksa perkara itu dan akhirnya mengadili yang berarti memberikan hak atau haknya kepada yang bersangkutan (Kristianti, 2021 : 5).

Tidak ada seorang pun termasuk Pemerintah yang dapat mempengaruhi atau mengarahkan Putusan yang akan dijatuhkan oleh Hakim, menurut Undang - Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pertimbangan Hakim adalah pemikiran atau pendapat Hakim dalam mengambil Putusan dengan melihat hal-hal yang ada di dalamnya dapat meringankan atau membebani pelakunya. Setiap Hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat secara tertulis terhadap perkara yang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan (Lubis, 1989 : 6-9).

Menurut Lilik mulyadi bahwa hakekat pada pertimbangan yuridis Hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu delik apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar/diktum putusan Hakim (Mulyadi, 2007 : 193).

Pertimbangan Hakim adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh Hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Pertimbangan Hakim diagi menjadi 2 bagian yaitu

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan Yuridis adalah pertimbangan Hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang- Undang ditetapkan sebagaimana yang harus dimuat dalam putusan misalnya dakwaan penuntut umum, tuntutan penuntut umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti. Pertimbangan yuridis dari delik yang didakwakan juga harus sesuai dengan aspek teoritik, pandangan doktrin, yurisprudensi, dan posisi kasus yang ditangani, barulah kemudian secara limitatif ditetapkan pendirinya. Setelah pencantuman unsur-unsur tersebut, selanjutnya dipertimbangan hal-hal yang dapat meringankan atau memperberatkan terdakwa. (Manan, 1992: 14-17).

b. Pertimbangan Non-Yuridis

Pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, kondisi terdakwa dan agama terdakwa.¹¹ Undang - Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1) mengatur bahwa Hakim wajib menggali mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Maksud dari ketentuan ini adalah agar setiap putusan Hakim sesuai dengan ketentuan hukum dan rasa keadilan bagi Masyarakat (Rifai, 2010: 103).

Pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari:

- 1) Latar belakang terdakwa;
- 2) Akibat perbuatan terdakwa;
- 3) Kondisi diri terdakwa;
- 4) Agama terdakwa.

Undang - Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 Ayat (1) mengatur bahwa Hakim wajib menggali mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Artinya setiap putusan Hakim sesuai dengan ketentuan hukum dan memiliki rasa keadilan bagi masyarakat.

4. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaar feit*. Moeljatno menerjemahkan *strafbaarfeit* dengan perbuatan pidana

yang artinya perbuatan yang bertentangan dengan peraturan yuridis yang diiringi dengan ancaman pidana tertentu (Chazawi, 2008 : 47).

Tindak pidana menurut Djoko Prakoso, itu merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang - Undang dan pelanggarannya dapat dikenai sanksi. Djoko Prakoso menambahkan bahwa secara pidana tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar aturan yang berlaku di masyarakat dan menimbulkan reaksi negatif dari masyarakat. Tindak pidana dari segi psikologis adalah perbuatan manusia yang tidak wajar yang melanggar hukum, yang disebabkan oleh faktor psikologis pelaku perbuatan tersebut (Sofyan & Azisa, 2016 : 99).

Menurut Pompe, secara teoritis, istilah tindak pidana dapat dirumuskan sebagai pelanggaran aturan hukum yang dilakukan oleh pelaku secara sengaja atau tidak sengaja dan yang memerlukan pengenaan sanksi untuk menjaga ketertiban hukum dan menjamin kepentingan umum (Munthe, 2014 : 4). Dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah tindakan yang dilarang oleh hukum, sehingga apabila tindakan tersebut dilakukan dengan sengaja ataupun tidak akan berakibat pada pemidanaan.

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana atau delik ketika memenuhi syarat-syarat yang telah dirumuskan dalam kitab undnag-undang atau asas-asas hukum yang berlaku, diantaranya (Lamintang, 2010 : 63):

- 1) Terpenuhiya semua unsur delik yang terdapat dalam rumusan delik.
- 2) Pelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- 3) Tindakan yang dilakukan harus bersifat sengaja atau tidak sengaja.
- 4) Pelaku dapat dihukum.

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pada umumnya, setiap perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana harus memenuhi beberapa unsur, seperti unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif yaitu unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan diluar perbuatan pelaku, keadaan tersebut adalah tindakan yang memang harus dilakukan oleh pelaku namun bertentangan dengan peraturan perundang - undangan (Wahyuni, 2021 : 101). Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat dan berhubungan dengan diri pelaku, yang mana tindak pidana yang terjadi murni keinginan hati pelaku. (Ahimsya, 2023 : 11)

Unsur-unsur tindak pidana terdiri dari unsur objektif dan subjektif (Anggraeny, 2013 : 16). Unsur objektif, terdiri dari:

- 1) Bersifat melanggar hukum (*wedderechtigkeid*)
- 2) Kualitas pelaku
- 3) Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dan suatu kenyataan sebagai akibat.

Unsur-unsur tindak pidana subjektif terdiri dari:

- 1) Kesengajaan dan ketidaksengajaan (*Dolus atau Culpa*)
- 2) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP
- 3) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam tindak pidana pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP
- 5) Perasaan takut atau *vrees* seperti yang terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 380 KUHP.

Unsur-unsur tersebut harus dipenuhi untuk menyatakan sebuah perbuatan sebagai tindak pidana, jika tidak memenuhi unsur tersebut maka pelaku tindak pidana tidak akan mendapat hukuman.

5. Tinjauan Umum tentang Plasma Darah Konvalesen

Plasma konvalesen merupakan plasma yang diambil dari pasien yang telah sembuh dari covid-19 atau biasa disebut dengan penyintas *Covid-19* (Maulana, 2020 : 49). Plasma tersebut mengandung antibodi *covid-19* yang berfungsi sebagai penetralisir antigen virus *covid-19*. Dibutuhkan terapi plasma konvalesen untuk mentransfusi plasma, terapi plasma konvalesen merupakan pemberian plasma dari pasien *Covid-19* yang

telah sembuh dengan antibodi poliklonal kepada pasien *Covid-19* yang menjadi salah satu upaya pemberian terapi imun pasif (Katz, 2021 : 7).

Terapi atau donor plasma darah konvalesen telah diatur oleh Pemerintah melalui keputusan Menteri Republik Indonesia No. HK.01.07/MENKES/346/2020 tentang Tim Penulisan Uji klinis Pemberian Plasma Konvalesen sebagai Terapi Tambahan Corona Virus Disrasi 2019 (*Covid-19*). Peraturan tersebut menyebutkan bahwa terapi plasma konvalesen ini merupakan terapi tambahan, yang artinya memiliki perbedaan dengan vaksin yang menjadi keharusan bagi setiap orang. Vaksin memiliki sumber yang berasal dari antigen virus yang telah lemah atau mati, sedangkan plasma konvalesen berasal dari cairan antibodi penyintas *Covid-19*. Plasma konvalesen hanya dapat diberikan pada pasien *Covid-19* yang memiliki kondisi kritis (Supadmi, 2021 : 34).

Perbedaan mendasar antara vaksin dan terapi plasma konvalesen terletak pada sumbernya. Vaksin biasanya dibuat dari antigen virus yang telah dilemahkan atau dimatikan, sedangkan plasma konvalesen berasal dari darah penyintas *Covid-19* yang telah memiliki antibodi untuk melawan virus. Plasma konvalesen memberikan perlindungan pasif sementara bagi individu yang belum memiliki kekebalan tubuh terhadap virus, sementara vaksin memberikan perlindungan aktif dengan merangsang tubuh untuk memproduksi antibodi sendiri.

Terapi plasma konvalesen memiliki potensi sebagai tambahan dalam penanganan *Covid-19*, tetapi penggunaannya terbatas pada pasien yang

mengalami kondisi kritis. Hal ini sesuai dengan panduan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan otoritas kesehatan, yang menetapkan kriteria-kriteria tertentu untuk penerimaan terapi ini. Penggunaan plasma konvalesen diharapkan dapat memberikan manfaat tambahan dalam upaya penanganan *Covid-19*, terutama bagi pasien yang berisiko tinggi atau mengalami kondisi kritis.

Meknisme terapi plasma konvalesen, yang dibutuhkan hanyalah plasma darahnya saja, sedangkan komponen darah yang lain kemudian dikembalikan pada tubuh pendonor. Terapi konvalesen ini menggunakan alat yang bernama afersis yang akan melakukan penyaringan terhadap komponen darah yang diperlukan. Alat tersebut dapat mngatur jumlah plasma yang akan diambil, yakni berkisar antara 400ml hingga 600ml.

Kelebihan terapi plasma konvalesen adalah prosesnya yang relatif sederhana dan tidak memerlukan penggunaan bahan tambahan selain plasma darah. Proses pemisahan plasma dari komponen darah yang lain memungkinkan pengaturan yang lebih tepat terhadap jumlah plasma yang diambil, sesuai dengan kebutuhan terapi pada pasien. Penggunaan alat afersis, proses pengambilan plasma menjadi lebih efisien dan dapat dilakukan secara terkontrol. Terapi plasma konvalesen menjadi salah satu pilihan yang layak untuk membantu dalam penanganan *Covid-19*, terutama bagi pasien yang membutuhkan perlindungan tambahan dari antibodi penyintas.

Tahap pertama, donor akan dipilih terlebih dahulu. Tes dilakukan untuk memastikan antibodi donor dalam kondisi baik. Donor kemudian mensterilkan tangan dan lengan dari mana plasma akan dikumpulkan. Dokter akan mencari akses vaskular yang paling tepat agar pengambilan bisa lancar. Waktu yang diperlukan untuk mengumpulkan plasma adalah sekitar 15-30 menit. Tahap selanjutnya adalah pemeriksaan laboratorium. Fungsinya untuk memastikan plasma bebas dari penyakit menular, seperti hepatitis B dan C, HIV dan sifilis. Plasma darah yang dipastikan aman, segera disimpan di ruangan khusus hingga bisa diberikan kepada pasien.